

**Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif
Hukum Islam**

Dermawansyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
dermawansyah1234@gmail.com

Yaman
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar
yaman@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the criteria for disability and illness as the reason for polygamy in Law No.1 of 1974 concerning Marriage and aims to find out the views of Islamic law regarding the criteria for disability and illness as reasons for polygamy. To find out the answers to the subject matter, the author uses field research methods that are field and supported by library research (library research) through data collection carried out through interviews (interviews) and documentation with informants directly. The results showed that the reasons for the criteria for disability and illness as reasons for polygamy in Law No.1 of 1974 concerning Marriage and in the view of Islamic law were all bodily disabilities and physical or spiritual illnesses that could make the wife unable to carry out her obligations as a wife to her husband, whether it is deformity or pain that is difficult to cure or permanent that cannot be cured. So that polygamy is the best solution for husbands whose wives experience these things.

Keywords: Analysis of Criteria for Body Disability, Pain as a Reason for Polygamy, Law No.1 of 1974, and Perspective of Islamic Law

yang tidak sanggup kawin, berpuasalah karena puasa itu tameng baginya”
(HR. Bukhari)⁴⁸

Tujuan perkawinan ini dapat dicapai apabila aturan-aturan yang berlaku dalam perkawinan ditaati. Oleh karena itu, baik hukum Islam dan hukum positif memuat aturan yang jelas dan baik untuk dilaksanakan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi bahan pembicaraan sekarang ini adalah perkawinan poligami.

Poligami adalah perkawinan yang di mana suami memiliki istri lebih dari satu dalam menjalani kehidupan berkeluarga, poligami dibenarkan dan harus dilakukan secara adil. Seiring yang terjadi dikalangan masyarakat sekarang ini, dikarenakan salah satu syarat-syarat poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga suami melakukan poligami. Adapun syarat-syarat poligami yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah Kompilasi Hukum Islam disebut *sakinah, mawaddah dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suamiistri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*). Sehingga saya tertarik untuk mengetahui lebih jelas Salah satu syarat poligami yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 4 ayat dua yang di mana istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga suami dapat diberikan izin untuk berpoligami.

⁴⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, Fachruddin, *et.al.*, dengan judul *Shahih Bukhari*, jilid I-V (Cet. XIII; Jakarta: Widjaya, 1992), h. 7-8

Maksud dalam pasal 4 ayat dua itu, adakalanya istri tertimpa cacat badan dan penyakit kronis yang tidak memungkinkan untuk menjalani kehidupan alamiah denganya.⁴⁹ Suami dalam hal ini jika tidak mampu untuk menjalani kehidupannya dengan istri yang memiliki cacat badan dan berpenyakit maka suami dapat berpoligami.

Sebenarnya dalam hukum positif di Indonesia hanya membolehkan untuk beristri seorang, sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 3 ayat (1) “pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁵⁰ Tapi pada kenyataannya, banyak dari kalangan muslim itu sendiri yang melakukan praktek poligami, tapi bukan berarti muslim tersebut melakukan sebuah pelanggaran Undang-Undang. Karena dalam pasal selanjutnya dijelaskan boleh melakukan poligami tapi harus memenuhi alasan alternatif dan alasan kumulatif sehingga hal tersebut dibenarkan, sesuai yang terdapat pada pasal (4).

Dari paparan di atas maka penelitian lebih dalam tentang kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam perspektif hukum Islam menarik dan perlu untuk dilakukan. maka dari itu penulis memilih judul “Analisis kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut perspektif hukum Islam.

Judul ini dipilih dengan dua alasan utama. *Pertama*, seseorang dapat berpoligami harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam. Yang mana suami harus mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istri, berlaku adil terdapat istri-istri dan anak-anak mereka sekaligus mampu menjamin keperluan istri dan anak mereka. Dan dalam aturan hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah A Sampai Z*, (Cet. I-IX; Bogor: PT Pustaka Ibnu Katsir, 2008), h.463

⁵⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Bab I, Pasal 4

mennyebutkan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.

Kedua, melihat fenomena saat ini, seseorang yang berpoligami tidak lagi memperhatikan alasan alternatif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga hukum Islam, mereka berpoligami dengan mengikuti syahwat tanpa memperhatikan alasan suami sehingga diberikan izin untuk berpoligami. Adapun alasan alternatif tersebut istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri yang tidak dapat melahirkan. maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang syarat dan ketentuan poligami terkhusus untuk kriteria cacat badan dan sakit dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan berpoligami.

Kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut perspektif hukum Islam, dan Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, untuk menfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji tentang bagaimana kriteria cacat badan dan sakit ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam kedalam beberapa sub permasalahan yakni Bagaimana kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami.

B. Tinjauan Pustaka

Sitti Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul *Islam Menggugat Poligami*, secara garis besar buku ini menjelaskan tentang sejarah poligami dalam praktek Rasulullah Saw. dan menjelaskan makna poligami, yang di mana mempunyai landasan teologis poligami yang menjelaskan bahwa dalam redaksi ayat QS. al-Nisā (4): 3

menyatakan ayat ini bukan anjuran untuk berpoligami melainkan lebih pada memberikan solusi para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim.⁵¹

Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si dalam bukunya yang berjudul *Fiqhi Munakahat 2*, secara garis besar dalam sub-sub buku ini menjelaskan tentang prinsip keadilan dalam berpoligami, yang di mana seorang suami harus berlaku adil dalam berpoligami dan juga membahas alasan suami berpoligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang terbagi atas dua alasan (yuridis-syariah).⁵²

Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin ‘Abdir Razzaq dalam bukunya yang berjudul *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, secara garis besarmenjelaskan tentang alternatif seorang suami dalam kebolehan berpoligami jika istri berpenyakit dan mandul yang dapat mempengaruhi kerukunan rumah tangga.⁵³

P.N.H Simanjuntak, S.H dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Indonesia*, secara garis besar pada bagian buku ini memiliki sub-sub yang menjelaskan tentang izin dalam berpoligami yang mencakup kebolehan dalam berpoligami dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.⁵⁴

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Mishbah*, secara garis besarpada bagian buku ini memberikan penafsiran dalil al-Quran tentang poligami QS. Al-Nisā (4): 3 dan 129 yang memberikan penjelasan berpoligami dalam pandangan hukum Islam.⁵⁵

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A dalam bukunya yang berjudul *Fiqhi Munakahat*, secara garis besar pada bagian buku ini memiliki sub-sub yang

⁵¹Sitti Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 91

⁵²Beni Ahmad Sabaeni, *Fiqhi Munaqahat*, (Cet. VI; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 170

⁵³Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *loc. cit.*

⁵⁴Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), h. 49

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 607

menjelaskan tentang prosedur poligami atau tata cara poligami yang resmi oleh Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Pasal 56, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59.⁵⁶

Beberapa referensi yang penulis dapatkan, dapat dijadikan sebagai bahan penunjang atau bahan pendukung dalam menyusun penelitian ini, sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

C. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, secara rinci dilakukan teknik sebagai berikut:

- a) *Library Research* (penelitian kepustakaan) dengan mempelajari prinsip-prinsip Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam perspektif hukum Islam.
- b) *Field research* (lapangan) dengan melakukan observasi secara langsung di lapangan dengan mengaitkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam.

Dalam mengumpulkan data *field research*, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Observasi

Observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti "melihat" dan "memperhatikan". Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁵⁷

⁵⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fihi Munakahat*, (Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2003), h. 136

⁵⁷Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. (Cet. IV; Jakarta: Gadjah Mada, 2012), h. 69

Peneliti akan melakukan observasi dengan cara mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti untuk mengetahui dan memperoleh data yang dibutuhkan demi kelancaran penelitian.

Dalam penelitian kualitatif yang diobservasi adalah tempat, pelaku dan kegiatan.⁵⁸ Dalam penelitian ini difokuskan pada tempat yaitu Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

b) Wawancara

Pedoman wawancara (*interview*) yang biasanya untuk narasumber. Dalam melakukan wawancara, peneliti bebas mengembangkan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang diperlukan, Pertanyaan yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).⁵⁹

Dalam hal ini peneliti mewawancarai para hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone yang pernah menangani kasus poligami dan guru besar yang memiliki pengetahuan hukum keluarga Islam.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.⁶⁰ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode

⁵⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 215

⁵⁹Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71

⁶⁰Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 250

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶¹ Adapun dokumentasi yang akan diperoleh peneliti dengan menelusuri dan memperoleh data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia, berupa putusan perkara poligami di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone. Dokumentasi merupakan bahan pelengkap dari metode di atas, dokumentasi dapat berupa gambar, foto, video.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya, dalam rangka mempermudah perolehan data yang diperlukan di lapangan atau lokasi penelitian, maka peneliti menggunakan instrumen sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.⁶²

Adapun instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

- a) Pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan dibacakan atau diajukan kepada responden kemudian akan dijawab secara langsung oleh responden.
- b) Kamera, Digunakan sebagai alat untuk mengambil dokumentasi foto-foto kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I B Watampone.
- c) Sarana dan prasarana pendukung yang lain seperti buku catatan dan *tape recorder* bila perlu.

3. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam praktiknya, kedua metode ini dilakukan secara bertahap yaitu pengolahan data terlebih dahulu kemudian analisis data.

⁶¹*Ibid.*, h. 329

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h. 19

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data menggunakan dua metode:

a) Metode Induktif

Metode induktif adalah suatu cara berpikir dengan menarik kesimpulan secara umum yang diperoleh dari pengamatan terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang bersifat khusus.⁶³ Penerapan metode induktif dalam penelitian ini terletak pada penguraian secara khusus kriteria cacat badan atau penyakit yang diderita oleh istri, yang dari uraian tersebut akan ditarik kesimpulan secara umum dengan mengemukakan pendapat para hakim mengenai kriteria-kriteria yang dimaksudkan yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebolehan dalam berpoligami.

b) Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁶⁴ Penerapan metode induktif dalam penelitian ini terletak pada penguraian beberapa alasan-alasan poligami, kemudian dari beberapa alasan tersebut akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan mengemukakan cacat badan atau penyakit yang diderita oleh istri yang akan menjadi alasan untuk diperbolehkan dalam berpoligami.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Para fuqaha tidak melarang atau menolak adanya poligami karna dasar hukum poligami sudah jelas dalam hukum Islam yang membolehkan seorang suami

⁶³Andi Nuzul, "Metodologi Penelitian Hukum" (Naskah yang disajikan pada perkuliahan jurusan syariah di STAIN Watampone, 2015), h. 6

⁶⁴Andi Nuzul, "Metodologi Penelitian Hukum", h. 7

melakukan poligami, yang mana pula dilakukan oleh Rasulullah saw. terhadap istri-istrinya dengan melakukan poligami sebanyak 9 (Sembilan) istri.

Narniati, Hakim Pengadilan Agama Watampone mengatakan:

“Bahwa poligami dibolehkan, karena telah memiliki ketentuan nash dalam Islam dengan harus memenuhi syarat utama yaitu, berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup seorang saja.”⁶⁵

Hal yang senada juga dikatakan oleh Syarifuddin Latif, Guru Besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone sebagai berikut:

“Poligami dibolehkan dalam Islam, selama dapat berlaku adil dari segi materi, karena poligami merupakan jalan untuk memelihara suatu perkawinan dan menjaga kesucian seorang laki-laki untuk melakukan hubungan di luar nikah atau suatu aturan yang telah ditetapkan Allah swt. Poligami dalam Islam bukan termasuk perintah, sunnah atau anjuran tetapi suatu aturan yang di tetapkan dalam Islam untuk memelihara atau mempertahankan suatu perkawinan ketika dua belah pihak mengkehendaknya dengan syarat harus berlaku adil dari segi materi”.⁶⁶

Dalam berpoligami atau melakukan perkawinan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang bukan saja hanya diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tapi juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Bab XII Pasal 77-84 terbagi atas enam (6) bagian, Yang mana pada bagian pertama pasal 77 dan 78 menyebutkan hak dan kewajiban suami secara umum yang serupa dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 30-34, pada bagian kedua pasal 79 menyebutkan Kedudukan suami istri, pada bagian ketiga pasal 80 menyebutkan kewajiban suami, pada bagian keempat pasal 81 menyebutkan tempat kediaman, pada bagian kelima

⁶⁵Narniati, Hakim Pengadilan Agama Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang , Tanggal 01 Agustus 2016

⁶⁶Syarifuddin Latif, Guru Besar STAIN Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 03 Agustus 2016

pasal 82 menyebutkan kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang dan pada bagian keenam pasal 83 dan 84 menyebutkan kewajiban istri.

Ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga, dengan demikian istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan takwa. Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami istri mendapat kebahagiaan yang sempurna.⁶⁷

Aturan dalam hukum Islam yang sekaligus tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam tentang poligami yang di dalamnya memberikan penjelasan atau aturan jika seseorang melakukan poligami harus memenuhi syarat alternatif (pasal 57) dan kumulatif (58), sehingga seseorang dapat diberikan izin poligami, yang mana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai syarat alternatif dan kumulatif. Telah dijelaskan pula salah satu syarat alternatif yaitu, kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian akan lebih jelas dijelaskankan dalam hukum Islam mengenai kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami sebagai berikut:

Syarifuddin Latif, Guru Besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone menjelaskan sebab dibolehkannya poligami sebagai berikut:

“Poligami dilakukan oleh seorang suami dalam keadaan darurat untuk menjalaninya ketika istrinya dalam keadaan sakit, mandul, dan tidak mampu untuk melayani suaminya. Dengan demikian poligami di ibaratkan sebagai pintu darurat

⁶⁷Beni Ahmad Saebani, dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I;Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.140

pesawat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka penumpang diperbolehkan lewat pintu darurat tersebut demi keselamatannya.”⁶⁸

Selanjutnya Syarifuddin Latif, Guru Besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone menjelaskan kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami sebagai berikut:

“Adapun kriteria cacat badan dan sakit seorang istri yaitu: Vagina istri tersumbat dikarenakan ada daging yang tumbuh sehingga menghalangi ketika akan melakukan hubungan seks, istri yang terkena penyakit menular seperti, penyakit kulit dan penyakit Hiv/Aids”.⁶⁹

Berikut penjelasan Syarifuddin Latif, Guru Besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, tentang pandangan hukum Islam mengenai kriteria cacat badan sakit sebagai alasan poligami, menyatakan bahwa:

“Hukum Islam merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan suami istri terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Ketika terdapat cacat badan dan penyakit dari istrinya, yaitu penyakit istri yang dapat menghalangi keharmonisan hubungan suami istri, maka suami dapat melakukan poligami”.⁷⁰

Mengenai kasus izin poligami yang telah diperoleh melalui data di Pengadilan Agama kelas 1B Watampone tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

⁶⁸Syarifuddin Latif, Guru Besar STAIN Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 03 Agustus 2016

⁶⁹Syarifuddin Latif, Guru Besar STAIN Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 03 Agustus 2016

⁷⁰Syarifuddin Latif, Guru Besar STAIN Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 03 Agustus 2016

Tabel II

Jumlah permohonan poligami yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Permohonan poligami yang diterima di PA Watampone	Permohonan poligami yang telah diputus di PA Watampone
1.	2010	2	2
2.	2011	1	1
3.	2012	-	-
4.	2013	2	2
5.	2014	1	1
6.	2015	-	-
Total		6	6

Sumber Data: Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone

Sesuai dengan data di atas dapat dikatakan bahwa permohonan izin poligami yang diterima dan yang telah diputus di Pengadilan Agama kelas 1B Watampone pada tahun 2010-2015 jumlah perkara dari tahun ketahun mengalami pasang surut karna jumlahnya tidak meningkat dan tidak rendah pula. Kasus poligami di Pengadilan Agama kelas 1B Watampone sangat jarang ditemui bisa dikatakan hampir punah.

Hal senada juga dikatakan oleh Andi Hasni Hamzah, Hakim Pengadilan Agama Watampone yang mengatakan bahwa:

“Kasus poligami akhir-akhir ini jarang terjadi, karena banyak diluar sana suami yang melakukan poligami ilegal tanpa izin dari pengadilan”.⁷¹

⁷¹Andi Hasni Hamzah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Tanggal 01 Agustus 2016

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami menurut pandangan hukum Islam memiliki kesamaan dengan kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana istri mendapat cacat badan dan sakit jasmani atau rohani yang dapat membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya, baik itu cacat badan dan sakit yang sukar untuk disembuhkan atau permanen yang tidak dapat disembuhkan, sehingga poligami merupakan solusi yang terbaik untuk suami bila terjadi hal-hal tersebut terhadap istrinya.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian berupa kajian pustaka dan lapangan tentang kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perspektif hukum Islam yang lokasi penelitiannya bertempat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, sebagaimana yang telah dikemukakan bab demi bab dari judul yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kriteria cacat badan dan sakit yang mencakupi segala cacat badan atau penyakit jasmani dan rohani yang sangat berat (permanen) yang tidak dapat disembuhkan atau yang sukar untuk disembuhkan, sehingga istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka poligami dapat dilakukan oleh seorang suami.
- b) Pandangan hukum Islam tentang kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami memiliki kesamaan dengan kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istri mendapat cacat badan dan penyakit jasmani atau rohani yang berat (permanen) atau sukar untuk disembuhkan, sehingga istri tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga poligami merupakan solusi yang terbaik untuk suami.

2. Saran

Setelah diuraikan simpulan di atas dan dengan terselesainya penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hubungan dalam sebuah keluarga, suami sebagai kepala keluarga memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya, dan istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya.
2. Poligami dilakukan harus dengan memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif, agar pihak istri tidak dirugikan dan memperoleh haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Suami yang hendak melakukan poligami agar kiranya memikirkan secara matang, karena syarat-syarat dalam berpoligami bukan hanya saja berlaku adil tetapi juga dapat membimbing istri-istri dan anak-anak mereka kejalan yang baik.
4. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan negara yang bertugas dan berwenang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka yang bermasalah, oleh sebab itu para petugas yang berwenang untuk itu, dituntut harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, karena pertanggung jawabannya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

F. Daftar Pustaka

Al-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996

al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan dengan judul *Terjemah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*. Jilid II Bandung: CV. Diponegoro, 1967

- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, Fachruddin, *et.al.*, dengan judul Shahih Bukhari, jilid I-V Cet. XIII; Jakarta: Widjaya, 1992
- al-Farran Syaikh Ahmad Bin Muastafa. *Tafsir Imam Syafi'i*. Cet. I; Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Amiruddin, Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara*, Watampone Tanggal 29 Juli 2016
- Andi Nuzul. "Metodologi Penelitian Hukum". Naskah yang disajikan pada perkuliahan jurusan syariah di STAIN Watampone, 2015
- As-Sanan, Arij Abdurrahman. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: Globalmedia Cipta, 2003
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2000
- Dalyono. *Psikologi Pendidikan*. Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997